

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan pelaksanaannya apabila terjadi aksi unjuk rasa yang anarkis berdasarkan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
2. Kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang, diantaranya yaitu:
  - a. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat yang menyelenggarakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi,
  - b. Kurangnya pemahaman tata cara berunjuk rasa yang benar oleh pelaku/peserta aksi unjuk rasa,
  - c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap masyarakat tentang tata cara berunjuk rasa,

- d. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak-pihak yang melakukan aksi unjuk rasa, dan
  - e. Jumlah anggota kepolisian yang tidak seimbang dengan pengunjung rasa.
3. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang, diantaranya yaitu:
- a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat
  - b. Memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait
  - c. Meningkatkan profesionalitas di pihak kepolisian
  - d. Evaluasi setelah melakukan aksi agar untuk selanjutnya aksi lebih berjalan lancar dan tercapai tujuannya

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada kepolisian dalam menangani unjuk rasa haruslah profesional sesuai dengan motto Polisi Republik Indonesia ialah “Menjaga Ketertiban, Melayani, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat” pihak polisi harus melakukan penegakan hukum pada saat aksi unjuk rasa harus sesuai dengan peraturan yang ada, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. POL: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massadan juga pelaksanaan apabila terjadi anarki berpedoman kepada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PROTAP/1/X/2010 Tentang

Penanggulangan Anarki serta mengikuti dari perintah atasan agar tercapai kebebasan menyampaikan pendapat yang aman, tertib dan damai.

2. Diharapkan kepada para peserta/pelaku dapat melaksanakan aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dan tepat sasaran dan agar tidak terpancing oleh perbuatan provokasi dari pihak manapun karena hanya akan merugikan semua pihak.
3. Dan juga diharapkan kepada pihak kepolisian dan pihak pengunjuk rasa agar bersama-sama menjaga jalannya aksi unjuk rasa atau demonstrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak yang terlibat.

